

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN
PIHAK TERKAIT RIPIN
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarina (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pihak Terkait Ripin (IX)

**Kamis, 2 Maret 2023, Pukul 11.09 – 12.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syaiful Anam
2. Jenny Rosanna Damayanti
3. Ira Askarina
4. Nurhayati Ratna Saridewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Totok Yuliyanto
2. Lutfy Mubarak
3. Anang Zubaidy
4. Kristina Viri
5. Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
6. M. Address Akmaluddin
7. Ahmad Khairun

C. Saksi dari Pemohon:

1. Rhino Ariefiansyah
2. Salwa Paramitha

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Rizki Mariani | (Kejaksanaan Agung) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Viktorianus Gulo
2. Kurniadi Aris
3. Mafrizal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD KHAIRUN [00:21]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:24]

Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pemohon hadir, ya? Kuasa Presiden hadir dan ada dua saksi. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 93 Tahun 2022, agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi, ada 2 orang dari Pemohon atas nama Pak Rhino Ariefiansyah dan ibu Salwa Paramitha. Sebelum diambil keterangannya, disumpah dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu!

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Untuk Saksi Pemohon. Satu, Rhino Ariefiansyah, S.Sos., M.EA.P. Ya, sudah. Kemudian, Salwa Paramitha, S.H. Baik. Tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

5. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH, SALWA PARAMITHA [01:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:01]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, kita langsung mendengar keterangan saksi, siapa ya terlebih dahulu? Pak Rhino?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIANTO [02:25]

Saksi Salwa.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:26]

Ibu Salwa? Baik. Silakan, Bu, di podium!

10. SAKSI DARI PEMOHON: SALWA PARAMITHA [02:31]

Tes, tes. Oke, masuk.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:41]

Ya. Di (...)

12. SAKSI DARI PEMOHON: SALWA PARAMITHA [02:41]

Oh, di podium?

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]

Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti ada pendalaman atau tanya jawab. Silakan!

14. SAKSI DARI PEMOHON: SALWA PARAMITHA [02:49]

Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan saya, Salwa Paramitha, S.H. yang pada tahun 2017 saya didiagnosa mengalami bipolar disorder yang merupakan suatu dari bagian dari disabilitas mental. Bila mengacu pada Undang-Undang Disabilitas, pada saat itu, saya merasa memang ada yang beda dari ... dari saya, makanya saya memutuskan untuk pergi ke psikolog di suatu rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Akademik UGM. Lalu, ternyata di psikolog ini, saya ini dirujuk internal ke psikiater karena sudah ada dugaan bahwa saya ini kena disabilitas mental. Ketika dibawa ke psikiater, ternyata benar saya mengalami ... didiagnosis sebagai bipolar disorder. Sejak tahun 2017 itu, saya mengonsumsi obat-obatan secara rutin dan rutin untuk pergi ke rumah sakit, lalu ... tetapi keadaan saya ini tidak memutuskan semangat saya untuk berkuliah yang pada saat

itu saya duduk di bangku kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum UGM. Dan pada ... pada tahun 2017 itu ... pada tahun 2020, saya bisa menyelesaikan kuliah saya walaupun saya disabilitas mental, mampu menyelesaikan kuliah saya dalam waktu 3 setengah tahun, dengan nilai ujian akhir A.

Lalu pada tahun 2020, saya pernah dirawat inap di Rumah Sakit Sardjito, kurang lebih 2 minggu, dan beberapa kali saya masuk UGD ketika saya sedang relapse atau kambuh. Lalu selanjutnya ketika saya sudah lulus, saya memutuskan untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Indonesia. Setelah itu, akhirnya saya melakukan magang pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Sembada, Yogyakarta. Lalu pada tahun 2021, saya memutuskan untuk mendaftar sesuai cita-cita saya, saya ingin menjadi dosen, saya mendaftar di Magister Ilmu Hukum UGM tahun 2021 dengan ... lalu pada bulan November 2021, ada kesempatan yang membuka saya untuk mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Lalu saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa unggulan Kemendikbud, formasi disabilitas mental. Di situ dari ... dari disabilitas ... dari beasiswa itu saya akhirnya lolos dan menjadi awardee beasiswa unggulan.

Selanjutnya di dalam beasiswa unggulan, saya mendapat fasilitas pendamping yang kemudian saya menunjuk ayah saya sebagai pendamping dimana ayah saya mendampingi saya sejak pada mula pendaftaran, hingga saya tanda tangan kontrak, hingga dan ... hingga saat saya pelaksanaan kontrak, yaitu saya melakukan studi belajar ... studi ini. Pada ... pada waktu pendaftaran, ayah saya menjelaskan kepada saya mengenai syarat-syarat apa saja yang harus saya penuhi, lalu menjelaskan mengenai konsekuensi apa yang akan saya dapatkan sehingga ... ketika saya menerima beasiswa unggulan Kemendikbud tersebut. Lalu setelah itu, saya ternyata mengikuti rangkaian seleksi dan saya lolos, saya menjadi awardee mahasiswa unggulan dari Kemendikbud.

Selanjutnya, saya ada penandatanganan kontrak. Ayah saya sebagai pendamping di kontrak tersebut mendapatkan kompensasi dari Kemendikbud uang sebesar Rp1.700.000,00 per bulan hanya untuk pendamping, di luar dari apa yang saya dapatkan di beasiswa tersebut. Ayah saya juga menjelaskan ketika saya ingin menandatangani kontrak terkait isi kontrak, konsekuensi, dan prestasi apa yang akan saya dapatkan ketika saya menandatangani kontrak ini. Akhirnya saya menandatangani dan ini sudah fase kedua ... tahap 2 pencairan, dan ini sudah tinggal bulan Juli besok adalah terakhir saya mendapatkan beasiswa unggulan. Ayah saya selalu mendampingi, dan selalu mengingatkan, dan membimbing bagaimana saya bisa menjalani studi saya dengan beasiswa unggulan ini.

Sekian dari saya.

15. KETUA: ANWAR USMAN [07:20]

Ya baik, silakan kembali ke tempat duduk dulu!

Ya, Saksi berikutnya Pak Rhino, dipersilakan! Ya, waktunya sama, sekitar 10 menit, pemaparan nanti (...)

16. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [07:39]

Boleh membuka masker?

17. KETUA: ANWAR USMAN [07:41]

Ya, ya. Silakan!

18. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [07:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat pagi ... selamat siang. Dengan hormat, Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Rhino Ariefiansyah, S.Sos., M.E.A.P. Pada tahun 2026, saya didiagnosa memiliki psychotic schizophrenia (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [08:01]

2026?

20. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [08:02]

2006, maksud saya. Pada tahun 2006.

21. KETUA: ANWAR USMAN [08:06]

Makanya kaget saya. Ya, silakan!

22. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [08:08]

Dengan gejala halusinasi dan delusi yang sifatnya tidak permanen, khususnya Ketika saya mengalami kondisi kelelahan. Saya pernah berobat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, lalu pengobatan ... lalu melakukan pengobatan atau mengonsumsi obat selama lima tahun, ditambah satu tahun dengan obat teknologi terbaru, sehingga gejala-gejala tersebut bisa dikelola dengan baik. Hingga saat ini saya masih mengonsumsi obat antipsychotic dengan dosis rendah secara rutin. Apabila mengacu pada UU Disabilitas, saya masuk dalam kategori penyandang disabilitas mental. Dan apabila mengacu pada Pasal 433 KUHP Perdata ... KUH Perdata, saya

dapat masuk sebagai obyek yang harus diampui karena secara awam kondisi tersebut seringkali disebut gila dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Walaupun sebagai penyandang disabilitas mental dengan diagnosa psychotic schizophrenia, saya berhasil menyelesaikan pendidikan pascasarjana di bidang Master in Arts and Politics di Paris Institute of Political Sciences, Prancis tahun 2014.

Sejak 2016, saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Bahwasanya Universitas Indonesia khususnya Departemen Antropologi tempat saya bekerja dan beraktivitas sangat mendukung dan membantu kebutuhan saya dalam menjalankan aktivitas saya. Sebagai penyandang disabilitas mental, saya mengetahui dan memahami kondisi saya, dan saya memerlukan dukungan positif di tempat saya bekerja dan beraktivitas. Istri dan keluarga saya juga memiliki peran dan dukungan yang ... dukungan kepada saya, khususnya ketika saya harus menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Beberapa dukungan yang diberikan kepada saya antara lain:

1. tidak adanya diskriminasi dan stereotype yang negatif dari tempat saya bekerja maupun rekan-rekan saya terkait kondisi saya sebagai penyandang disabilitas mental.
2. Saya memperoleh akomodasi yang layak seperti waktu yang sesuai bagi saya untuk menyelesaikan tugas dan peran-peran yang diberikan kepada saya.
3. Saya memiliki tim yang sangat membantu dan memahami apa yang harus dikerjakan apabila ada kondisi-kondisi saya harus beristirahat untuk menjaga kondisi mental saya.
4. Saya memiliki orang yang dipercaya untuk membantu saya dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan keperdataan, seperti pembuatan perjanjian kerja, ataupun terkait dengan dukungan pendataan ... pendanaan penelitian.
5. Saya mendapatkan dukungan dari pihak ketiga untuk memberikan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan atau tindakan keperdataan untuk berkonsultasi kepada psikater, keluarga dan/atau teman sejawat ketika khususnya ... Ketika khususnya saya merasakan gejala dan ... dari kedisabilitasannya saya.
6. Saya juga menggunakan jasa konsultasi keuangan dan menggunakan mekanisme investasi untuk membantu mengatur pengeluaran dan tabungan, sehingga membantu saya mencegah keborosan ketika gejala kedisabilitasannya saya muncul.
7. Pihak keluarga khususnya istri saya juga memberikan dukungan kepada saya untuk memberikan saran-saran terkait dengan prioritas pekerjaan, pengobatan, keuangan dan lainnya.

Perlu saya tegaskan bahwa dengan dukungan yang diberikan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh saya sendiri, bukan diputuskan oleh orang lain.

Terima kasih, sekian dari saya.

23. KETUA: ANWAR USMAN [11:25]

Baik. Silakan, kembali ke tempat duduk!

Ya, sebelum pendalaman dari Para Yang Mulia, kita dengar dulu keterangan Pihak Terkait atas nama Ripin, dipersilakan!

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTORIANUS GULO [08:00]

Baik. Selamat siang, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis, pemeriksa perkara Nomor 93 PUU 2022, Perkenankan kami menyampaikan permohonan Pihak Terkait atau tanggapan Pihak Terkait.

Kami Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Kurniadi Aris, S.H., M.H., dan Mafrizal, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Viktorianus Gulo, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Muradi, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Ripin. Pekerjaan: pedagang. Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat: Jalan Profesor Yamin Nomor 114, Desa/Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal ini, Pihak Terkait mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengajuan materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022. Adapun yang menjadi dasar permohonan menjadi Pihak Terkait, sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021 disebutkan para pihak dalam perkara PUU adalah Pemohon, pemberi keterangan, dan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 PMK 2/2021 disebutkan Pihak Terkait yaitu perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung, dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 PMK 2/2021 secara lebih jauh memberikan pengertian yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh dengan kepentingannya oleh pokok permohonan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan,

dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 PMK 2/2021 disebutkan permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah permohonan register dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi. Bahwa berdasarkan persidangan Perkara Nomor 93 PUU 2002[sic!] pada 23 November 2002[sic!] yang disiarkan di saluran YouTube Mahkamah Konstitusi, agenda persidangan baru masuk dalam agenda mendengarkan keterangan Termohon dan masih menjadwalkan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon pada 5 Desember 2022 sehingga kami dapat mengajukan sebagai Pihak Terkait.

Latar belakang dan kepentingan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait merupakan anak kandung dari Hasan atau ayah dari Leni (ibu) dengan saudara kandung tiga orang, yakni: Yulwati, Linda, dan Effendi. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Pihak Terkait, ada beberapa harta berupa emas dan sejumlah uang yang diwariskan kepada ahli waris. Harta berupa emas tersebut kemudian diuangkan dan uang tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga dengan harta bagian Linda dan Effendi.

Bahwa Pihak Terkait menguangkan harta waris yang berbentuk emas dan menyimpan harta waris tersebut di tabungannya di Bank Indonesia ... di Bank Rakyat Indonesia dimana harta warisan ditambah dengan harta milik Pihak Terkait sebelum dilakukannya pengampunan terhadap ... terdapat sejumlah Rp532.766.943,00 di rekening milik Pihak Terkait.

Bahwa pada 20 April 2016, sekitar pukul 21.00 WIB, Pihak Terkait didatangi 3 orang yang tidak dikenal olehnya. Ketiga orang tersebut langsung memegang dan memborgol Pihak Terkait, dan memeriksa Pihak Terkait untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil, dimana Yulwati, kakak kandung Pihak Terkait dan Gunawan Chandra, kakak ipar Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait dibawa oleh Yulwati, kakak kandung Pihak Terkait dan Gunawan Chandra, kakak ipar Pihak Terkait ke ke Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin, Padang. Tanpa dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit jiwa, Pihak Terkait kemudian dibawa ke sebuah ruangan, mereka melepas borgol dan mengikat Pihak Terkait di sebuah ruangan sehingga Pihak Terkait tidak bisa keluar dari ruangan tersebut dan harus buang air di celana.

Bahwa pada 9 Mei 2016, Bapak Mintaria, saudara kandung dari ayah Pihak Terkait yang mendapatkan informasi dari pendeta tempat Pihak Terkait beribadah, bahwasanya Pihak Terkait berada di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin, Padang. Mendengar hal tersebut, Bapak Mintaria mencoba mendatangi Rumah Sakit Jiwa Saanin, Padang, untuk menjemput Pihak Terkait. Namun, Pihak Terkait ... namun pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin, Padang, menolak mengeluarkan Pihak Terkait

dengan alasan bahwasanya Pihak Terkait harus diserahkan oleh pihak yang membawa Pihak Terkait ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Saanin, Padang.

Bahwa karena terus-menerus didesak oleh Bapak Mintaria dan Pendeta Agus Aryantonang yang merupakan pendeta tempat Pihak Terkait beribadah, Pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin, Padang, akhirnya meminta Yulwati, kakak kandung Pihak Terkait, dan Gunawan Chandra, kakak ipar Pihak Terkait, dan untuk datang ke rumah sakit pada 13 Mei 2022.

Bahwa pada 13 Mei 2022, Yulwati dan Gunawan Chandra datang ke Rumah Sakit Jiwa Saanin, Padang. Dimana di sana sudah ada Bapak Mintaria, saudara kandung dari Pihak Terkait dengan Pendeta Agus Aryantonang. Pada pertemuan tersebut, akhirnya Yulwati dan Gunawan Chandra bersedia mengeluarkan Pihak Terkait di Rumah Sakit Jiwa Saanin, Padang. Pihak Terkait yang trauma dengan penculikan kemudian memilih tinggal bersama Bapak Mintaria yang merupakan saudara kandung dari ayah Pihak Terkait.

Bahwa ketika Pihak Terkait berada di Rumah Sakit Jiwa Saanin, Padang, tanpa diketahui oleh Pihak Terkait, pada 30 April 2016, Yulwati, Gunawan Chandra, mengajukan Permohonan Pengampuan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan alasan Pihak Terkait memiliki kelainan ... kelainan jiwa dan dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dan meminta agar Pihak Terkait berada di bawah pengawasan pengampuan dan meminta Yulwati, kakak kandung Pihak Terkait, Gunawan Chandra, kakak ipar Pihak Terkait sebagai Pemohon untuk diangkat sebagai wali pengampu kurator terhadap Pihak Terkait.

Bahwa atas dasar permohonan pengampuan yang diajukan oleh Yulwati dan Gunawan Chandra, Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016 Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 12 Mei 2016, Bukti PT-1 menetapkan, mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya. Menyatakan adik kandung, ipar Pemohon, berada di bawah pengawasan wali kurator pengampu. Menyatakan dan mengangkat para Pemohon sebagai wali kurator pengampu terhadap adik kandung, ipar para Pemohon atau Ripin, Pihak Terkait. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp171.000,00. Bahwa yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengeluarkan penetapan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pertimbangan hanya kartu berobat pasien dan keterangan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Saanin, Padang, Hakim menyatakan Pihak Terkait dalam keadaan sakit jiwa dan harus di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, Pihak Terkait mendatangi Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh untuk memeriksa tabungan dan depositonya, namun pihak bank tidak bersedia melayani dan mereka telah menyerahkan seluruh simpanan Pihak Terkait sebesar Rp532.766.963,00

kepada Yulwati dan Gunawan Chandra sebagai pihak pengampu dari Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait yang tidak terima dengan penetapan Pengadilan Sungai Penuh dan tabungannya telah diambil oleh Yulwati dan Gunawan Chandra, mencoba meminta bantuan hukum untuk membatalkan penetapan Nomor 9.Pdt/2016 tertanggal 12 Mei 2016. Namun, para pihak yang menjadi kuasa hukum atau memberikan bantuan hukum pada Pihak Terkait ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungai dengan alasan bahwasanya Pihak Terkait berada di bawah pengampuan sehingga bisa memberi ... tidak bisa memberikan kuasa kepada advokat atau bantuan hukum.

Bahwa untuk memperkuat keyakinan beberapa pihak, Pihak Terkait pernah menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan jiwa ke psikiater dan psikologi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Saanin yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikiater dr. Shinta Brisma, Sp.KJ dan Psikolog Neni Andriani, M.Psi. pada 13 dan 23 Oktober 2017. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan, berdasarkan hasil wawancara, psikiater, dan pemeriksaan psikologi didapatkan bahwa pada saat ini klien tidak terdapat gangguan jiwa bermakna. Pada saat ini, terperiksa mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan, dan mampu bertanggung jawab. Saran ... klien disarankan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani dan mengikuti proses hukum yang akan dijalani.

Bahwa dengan bantuan oleh beberapa pihak, Pihak Terkait mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Yulwati, Gunawan Chandra di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada 19 Februari 2018 dengan tuntutan yang pokoknya meminta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016. Menyatakan penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum, menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra untuk mengembalikan uang tabungan dan deposito milik Pihak Terkait sebesar Rp532.766.943,00 kepada Pihak Terkait.

Bahwa pada 9 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atas putusan tersebut, Pihak Terkait mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Bahwa pada 15 November 2018, Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018, Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat Ripin dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum, menyatakan demi hukum mengembalikan penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula, menyatakan mencabut penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang menetapkan, menyatakan adik kandung, adik ipar Para Pemohon Ripin berada di bawah pengawasan walikurator pengampu, menyatakan

dan mengangkat Para Pemohon sebagai wali pengampu curator terhadap adik kandung, adik ipar Pemohon, Ripin, sehingga penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada penggugat.

Menyatakan penguasaan para tergugat atas simpanan penggugat berupa uang sebesar Rp532.766.943,00 berdasarkan yang tertulis di buku tabungan BRI Sungai Penuh, Britama 5898449 nomor rekening 011701058990505, atas nama Ripin, tanggal 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum. Menghukum para tergugat, Gunawan Chandra, Yulwati mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama Ripin berdasarkan tertulis di buku tabungan BRI Sungai Penuh sebesar Rp532.766.943,00 tanpa beban dasar apa pun apabila para tergugat ingkar dengan bantuan alat negara atau Polri. Menghukum para terpenggil, para tergugat untuk membayar seluruh biaya pertikaian yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/Pdt/2018, pihak Yulwati, Gunawan Chandra tidak mengajukan kasasi, namun mengajukan peninjauan kembali. Bahwa Mahkamah Agung pada 7 Oktober 2011 mengeluarkan keputusan peninjauan kembali Nomor 714/PK.PDT/2019 yang memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon paninjauan kembali Gunawan Chandra dan Yulwati. Menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara yang semula tingkat peradilannya adalah tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00.

Bahwa walaupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama Pihak Terkait Ripin sebesar Rp532.650.943,00 kepada Ripin tanpa beban dasar apa pun, namun hingga saat ini Yulwati dan Gunawan Chandra tidak menyerahkan uang tersebut. Bahwa besar dugaan bahwa sah uang tersebut telah habis digunakan oleh Gunawan Chandra mengingat yang bersangkutan aktif di partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh dan tidak lolos.

Kepentingan Pihak Terkait terhadap pengujian materiil Pasal 433 KUH Perdata dengan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 adalah:

1. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam latar belakang tersebut di atas bahwasanya Pihak Terkait pernah dipaksa, dimasukkan ke rumah sakit jiwa Prof. HB Saanin, Padang, dan ditempatkan di sana tanpa ada pemeriksaan, tanpa diketahui Pihak Terkait pada saat berada di rumah sakit jiwa, Yulwati dan Gunawan Chandra mengajukan permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk meminta penetapan pengadilan yang menyatakan dan mengangkat Yulwati dan Gunawan Chandra sebagai pengampu kurator terhadap Pihak Terkait. Menggunakan Pasal 433 KUH Perdata, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengabulkan permohonan Yulwati dan Gunawan Chandra.

Bahwa bermodal penetapan pengadilan Sungai Penuh tersebut, Yulwati dan Gunawan Chandra kemudian mengambil seluruh tabungan dan deposito Pihak Terkait yang disimpan di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp532.766.943,00. Walaupun sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum mengikat yang menyatakan mencabut pengampuan terhadap Pihak Terkait dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra untuk mengembalikan, menyerahkan uang milik Pihak Terkait, namun sampai dengan saat ini, uang tersebut tidak dikembalikan dan diserahkan kepada Pihak Terkait dengan dugaan bahwasanya uang tersebut sudah tidak ada, dan habis digunakan oleh Yulwati dan Gunawan Chandra.

Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, saat ini Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan atas pengujian undang-undang Pasal 433 KUH Perdata yang merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar pengampuan yang pernah dialami oleh Pihak Terkait dan dijadikan dasar Yulwati dan Gunawan Chandra untuk mengambil tabungan Pihak Terkait.

Bahwa sebagai pihak yang pernah menjadi korban dari Pasal 433 KUH Perdata dimana Pihak Terkait secara paksa dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapatkan perlakuan yang merendahkan dan tidak manusiawi ketika berada di rumah sakit jiwa, serta diajukan pengampuan tanpa diketahui dan memeriksa Pihak Terkait. Dimana dengan dasar penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, tabungan milik Pihak Terkait diambil oleh pihak yang menjadi wali pengampu dan sampai dengan saat ini uang dan harta miliknya diambil oleh Yulwati dan Gunawan Chandra belum berhasil dikembalikan atau diserahkan.

Bahwa pengampu sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata menjadi pengalaman buruk dan menunjukkan permasalahan dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUH Perdata dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 akan berpengaruh terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pihak Terkait dan Pihak Terkait berharap, apa yang menimpa Pihak Terkait tidak menimpa warga negara Indonesia lainnya, sehingga Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, saat ini Mahkamah Konstitusi akan memeriksa Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati dengan alasan Pasal 433 KUH Perdata sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental' bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Petitem:

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyangang disabilitas ... disabilitas mental'.

Memerintahkan pembuat ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bahwa Pihak Terkait sempat kehilangan hak atas pengakuan dan kapasitas hukum ketika mengalami pengampuan. Kondisi tersebut mengakibatkan Yulwati dan Gunawan Chandra mengambil tabungan milik Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak bisa memberikan dan menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-haknya seperti warga negara lain, sehingga Pihak Terkait dengan susah payah memperjuangkan hak-hak melalui proses hukum yang ada. Kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa pada saat Pihak Terkait dipaksa ditempatkan di rumah sakit jiwa, Yulwati dan Gunawan Chandra mengajukan permohonan pengampuan dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengabulkan permohonan pengampuan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Terkait. Alasan bahwasanya Pihak Terkait berada di rumah sakit jiwa seharusnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan Pihak Terkait kehilangan pengakuan di hadapan hukum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menyatakan, "Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945."

Pihak Terkait sengaja dipaksa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang kemudian dijadikan dasar untuk dijatuhkan pengampuan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pihak Terkait kemudian dicap mengalami gangguan jiwa, sehingga dianggap tidak dapat melakukan tindakan keperdataan, termasuk memberikan Kuasa kepada advokat untuk memperjuangkan hak-haknya. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pengampuan yang dialami oleh Pihak Terkait mengakibatkan Pihak Terkait kehilangan harta miliknya yang disimpan di tabungan dan sulit memperjuangkan hak-haknya. Kondisi tersebut menunjukkan Pasal 433 KUH Perdata membawa dampak hilangnya hak setiap orang atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebelum dan pada saat di bawah pengampunan, Pihak Terkait dipaksa ditempatkan di rumah sakit jiwa. Pihak Terkait tidak bisa dengan mudah keluar dari ruangan karena posisi terikat. Seringkali Pihak Terkait harus makan, minum, dan buang air di ruangan tersebut. Kondisi yang dialami Pihak Terkait lebih buruk dibandingkan tempat penahanan bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata menghilangkan hak orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Termohon ... Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan menjadi Pihak Terkait. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental'. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Yang Mulia, tanggapan kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini. Saya Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Mafrizal, S.H., dan Kurniadi Aris, S.H., M.H. Kami ucapkan terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [34:27]

Ya, baik. Terima kasih.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami untuk Saksinya ya, bukan kepada Pihak Terkait. Silakan kalau ada!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIANTO [34:43]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim. Pertanyaan untuk Para Saksi. Tadi Para Saksi menyampaikan bahwa mengalami, ada Saksi Rhino mengalami skizofrenia dan Saksi Salwa mengalami bipolar. Nah, tadi juga Saksi sampaikan bahwa hal ini berkaitan atau memiliki hubungan dengan konteks gila atau mata gelap di dalam Pasal 433 KUH Perdata. Nah, bagaimana Saksi bisa menjelaskan bahwa apa yang Saksi alami sebagai yang memiliki diagnosa sebagai skizofrenia atau bipolar itu memiliki konteks hubungan yang terkait dengan gila atau mata gelap dalam Pasal 433 KUH Perdata?

Yang kedua. Untuk Saksi Rhino dan Salwa, terkait tadi disampaikan adanya dukungan termasuk pengobatan dan dukungan dari keluarga maupun kolega rekannya, sejauh mana itu berdampak positif terkait dengan bagaimana Saksi bisa melakukan aktivitas sehari-hari dari bekerja ataupun melakukan menempuh studi pendidikan?

Nah, khusus untuk Saksi Salwa. Ini agak sedikit menarik karena Saksi mendapatkan beasiswa tadi disampaikan, mendapatkan beasiswa terkait dengan ... beasiswa unggulan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tolong diklarifikasi kalau saya salah. Apakah dalam pengajuan proses beasiswa tersebut, Saksi juga menjelaskan atau menceritakan terkait dengan kondisi kejiwaan yang Saksi tadi sampaikan, kepada pihak yang memberikan beasiswa, dalam hal ini Kementerian Pendidikan?

Yang kedua, bagaimana juga itu nanti mungkin juga tolong dijelaskan bagaimana responsnya.

Nah, yang juga tadi Saksi sampaikan ada konsep pendamping, gitu ya, di dalam program beasiswa yang tadi Saksi terima. Nah, apakah konsep pendamping yang dimaksud dengan ketika Saksi mendapatkan atau menjalankan ya, beasiswa tersebut, apakah ini adalah konsep pengampunan sebagaimana dengan Pasal 433 KUH Perdata? Mungkin kalau konsep pengampunan kan, sistemnya dia lebih mengambil keputusan. Apakah memang pendamping itu yang akhirnya kemudian melakukan pengambilan keputusan? Atau seperti apa? Atau mungkin Saksi bisa juga menjelaskan sebenarnya apa sih, ruang lingkup tugas dan peran dari pendamping tersebut? Khususnya terkait dengan membantu saksi yang merupakan penyandang disabilitas mental.

Mungkin itu saja dari kami, Majelis.

27. KETUA: ANWAR USMAN [37:21]

Ya, baik.

Dari Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada!

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [37:27]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin langsung saja kepada Saksi.

Yang pertama yang saya ingin tanyakan ... mungkin dua-duanya, ya, Saksi dua-duanya. Tadi kan Anda sudah disumpah sebagai Saksi. Kalau Saksi itu kan melihat atau mendengar, artinya tidak mengalami sendiri, gitu ya. Sebenarnya Anda itu sebagai kapasitas Saksi dalam Pasal 433 KUH Perdata, atau dalam kapasitas Undang-Undang Disabilitas? Ini yang harus kita pahami, ya. Apakah Anda itu sebagai Saksi dalam peristiwa hukum ya, Pasal 433? Atau dalam peristiwa hukum Undang-Undang Disabilitas? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan.

Kemudian yang kedua. Apakah Anda bekerja? Ya, kalau kita kaitkan dengan Pasal 433, kalau Anda bekerja, apakah Anda bisa mengelola penghasilan Anda secara sendiri? Tidak ... tidak ada kesulitan misalnya, gitu? Atau me-manage penghasilan Anda sendiri? Kemudian, apakah Anda juga merasa ... artinya merasa tidak pernah ada kesulitan dalam mempertanggungjawabkan hukum, ya? Misalnya apakah Anda pernah misalnya kehilangan atau tidak paham terhadap hak-hak Anda? Kewajiban-kewajiban Anda? Atau tugas-tugas Anda itu? Apakah pernah Anda mengalami kehilangan rasa-rasa seperti itu, gitu? Atau hak seperti itu, gitu? Atau Anda memang sudah selalu ingat dan selalu tahu hak-hak Anda, kewajiban Anda, atau tugas-tugas Anda? Apakah Anda pernah mengalami seperti itu, gitu?

Kemudian, tadi Saksi, saya ... kalau saya melihat pernah mengikuti pendidikan yang ... yang sangat-sangat bagus, ya. Ada pengacara juga, kemudian juga pernah jadi beasiswa unggulan, segala macam, gitu. Apakah Anda tahu ya, tentang hukum pengampuan? Saya rasa kalau Anda pernah belajar di ... apa ... pengacara, saya rasa itu biasanya menjadi materi. Apakah Anda tahu tentang hukum pengampuan? Kalau Anda tahu, apakah Anda bisa menjelaskan secara singkat saja, gitu? Sehingga kami ingin melihat, apakah Anda ini sebagai kapasitas di dalam peristiwa hukum Pasal 433 atau dalam peristiwa kapasitas hukum dalam Undang-Undang Disabilitas. Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan.

Kemudian ini dari Kejaksaan juga ingin menambahkan sedikit, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [40:31]

Ya, silakan!

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO [40:31]

Mohon diizinkan, Yang Mulia.

31. PEMERINTAH: NISA ZULIANA FITRI [40:33]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya hanya ingin memastikan kepada para saksi, apakah selama ini setelah Para Saksi divonis menderita atau mengalami disabilitas mental, pihak keluarga atau orang-orang sekitar Saudara pernah menawarkan atau memaksa Saudara untuk ditaruh di bawah pengampuan?

Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah apakah menurut Saudara Saksi, apa yang Saudara Saksi alami sebagai penyandang disabilitas mental itu akan selalu sama dengan penyandang disabilitas mental lainnya? Apakah ada kemungkinan penyandang disabilitas mental lainnya itu mengalami kondisi yang lebih berat dari

Saudara Saksi sehingga mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda juga dengan Saudara? Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [41:28]

Ya, baik.

Ya, sekarang dari meja Hakim. Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Saudara Salwa, demikian juga nanti kepada Rhino, ya. Kepada Salwa, Saudara kan, sudah dinyatakan sebagai penyandang disabilitas mental ... disabilitas mental khususnya di bipolar disorder dan sudah ada ... apa namanya ... diagnosa yang ditegakkan untuk itu. Nah, yang saya mau tanya, apa kira-kira kemampuan ... ketidakmampuan mendasar atau handicap yang Saudara dinyatakan dokter itu yang Saudara tidak mampu? Itu satu. Dan menurut Saudara sendiri, apakah itu memang benar-benar sesuai dengan yang Saudara alami? Misalnya seperti tidak bisa berpikir dengan murni ataupun berpikir dengan baik, sehingga Saudara dianggap ada mengalami kendala atau kesulitan-kesulitan. Nah, itu pertanyaan saya.

Nah, yang kedua pada Saudara Salwa. Apakah orang tua Saudara yang pendamping tadi itu istilahnya ya, konsep pendampingan itu, apakah dalam menandatangani kontrak kepada Kemendikbud tadi dengan beasiswa itu, apakah itu orang tua Saudara yang menandatangani atau Saudara sendiri? Itu yang pertanyaan saya kepada Saudara Salwa.

Kepada Saudara Rhino. Juga tadi konsep pendampingan itu seperti itu, orang pihak ketiga tadi ya, Saudara katakan ya, Saudara didampingi. Nah, Saudara dalam hal menandatangani kontrak itu juga apakah Saudara atau pihak yang lain? Karena Saudara diagnosanya tadi skizofrenia. Di pihak lain, Saudara bisa mendapat prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan. Nah, kira-kira diagnosa dokter tadi kepada Saudara itu, apakah Saudara sadari memang itu menjadi ketidakmampuan Saudara atau handicap yang Saudara dalam kehidupan Saudara sendiri?

Itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN [44:03]

Ya, silakan, Para Saksi, siapa duluan? Ya, silakan dijawab! Di situ saja.

35. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [44:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan, saya mulai dari belakang, ya. Apakah handicap yang saya alami itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter, gitu kan? Karena ada episode-episodenya, Pak. Jadi, tidak ... tidak selalu dalam keadaan misalnya depresi, atau mengalami halusinasi, atau delusi. Jadi, ada episode-episodenya, tidak selalu dalam keadaan seperti itu. Dan saya untuk menanggulangi itu meminum obat dengan rutin setiap hari, pagi dan malam hari. Jadi, apa yang disampaikan oleh dokter itu sesuai dengan apa yang saya rasakan, tetapi perbedaannya adalah bagaimana mengelolanya.

Yang tadi juga terkait dengan pertanyaan dari jaksa, saya tidak pernah ada dalam ... dipaksa untuk diampu, tetapi pertanyaan terkait dengan apa bedanya dengan kelompok yang lain? Bedanya adalah support system-nya. Mungkin mereka yang ada misalnya kita lihat di pinggir jalan misalnya, atau di panti-panti, kondisi secara ... secara kedokterannya mungkin sama dengan saya, tapi bedanya saya punya support system. Jadi, begitu mungkin.

Tadi pertanyaan apa lagi? Kemampuan mendasar sesuai dengan yang Anda alami, tadi sudah. Konsep pendampingan pihak ketiga ... untuk pendampingan pihak ketiga, saya meminta saran dan masukan, begitu, tapi ... tapi yang menandatangani tetap saya sendiri. Ya. Jadi, bukan ditandatangani atau disetujui oleh orang lain.

Ya setelah divonis ... setelah divonis, bukan vonis, ya. Diagnosa maksudnya mungkin, ya. Setelah didiagnosa, saya tidak pernah dipaksa di bawah pengampuan.

Apakah selalu sama dengan disabilitas lain? Tadi saya sudah jawab, ya.

Saya kurang memahami pertanyaan tentang kapasitas Undang-Undang Disabilitas atau Pasal 33[sic!], tapi saya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas ada dalam situasi yang episodik, begitu. Jadi, tidak selalu dan tidak perlu pengampuan. Saya bekerja, saya bisa mengelola uang seperti banyak ... kebanyakan orang lainnya, bisa menabung walaupun tidak banyak. Ya, mungkin itu saja kalau untuk pertanyaan saya.

Oh, sejauh apa dikaitkan dengan mata gelap kondisi saya? Seperti dalam kalangan umum misalnya diagnosa-diagnosa tersebut, saya dan rekan saya, seringkali dikaitkan dengan orang gila, gitu ya. Dan saya sendiri juga pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, artinya ketika masuk ke rumah sakit jiwa, gitu misalnya, sering diasosiasikan sebagai atau jadi bahan olok-olokan seperti itu. Walaupun tidak secara langsung diajukan kepada saya, tapi orang yang pergi ke rumah sakit itu dianggap sebagai orang gila, begitu. Dan itu sering sekali terjadi walaupun tidak diajukan kepada saya, secara langsung disebut gila, misalnya. Tapi saya pernah juga diliput oleh satu media dan disebut tetap berprestasi

walaupun gila, gitu. Jadi, saya pernah disebut gila juga, bahkan di majalah nasional begitu, ya. Jadi, pernah juga saya disebut gila dan dalam konteks itu mungkin jadi sangat relevan dengan Pasal 433.

Terima kasih, Majelis Hakim.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:18]

Mohon maaf, saya potong sebentar, ya.
Saudara Saksi, ini saya, saya di sini.

37. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH [48:23]

Oh, ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:24]

Di depan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [48:24]

Depan.

40. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH [48:25]

Oh, ya, Bu. Maaf, ya.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:30]

Boleh ditambahkan lagi sedikit penjelasannya. Yang dimaksud tadi gila itu seperti apa kira-kira kalau yang dikaitkan dengan penyandang disabilitas? Ekspresi atau perilakunya seperti apa? Bisa digambarkan, diceritakan?

42. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH [48:42]

Sebenarnya ya, seperti berbicara sendiri, gitu ya, mungkin, ya. Atau berpikir ... berpikir di luar dari kebiasaan karena dipengaruhi oleh halusinasi dan delusinya, begitu. Tapi ya, itu tadi, bahkan pergi ke rumah sakit jiwa saja sudah disebut gila, gitu. Jadi, ketika (...)

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:05]

Bukan karena dari ... apa ... ekspresi perilakunya itu yang menunjukkan, kemudian orang lain mengatakan, "Oh, ini orang gila," begitu, ada enggak? Dari ekspresinya dari penyandang disabilitas itu?

44. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIAN SYAH [49:20]

Ya, saya kurang tahu. Tapi ... tapi itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sih.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:25]

Tidak bisa dilihat, ya?

46. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIAN SYAH [49:27]

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:28]

Tapi kalau kalau berbicara sendiri itu salah satu ciri yang muncul itu, ya?

48. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIAN SYAH [49:32]

Itu mungkin kapasitasnya dokter mungkin, ya, untuk simptom. Tapi ada asosiasi seperti itu.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:44]

Ya, baik. Kalau di dalam sebagai ... anu ... Anda yang sudah menempuh pendidikan sampai tingkat S2, ya?

50. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIAN SYAH [49:50]

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:50]

Selama ini memang tidak pernah kemudian ... apa namanya ... ada yang pengampu istilahnya dalam hukum, istilah hukum sebagai pengampu, tidak pernah, ya?

52. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIAN SYAH [49:55]

Tidak pernah.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:56]

Semua melakukan sendiri semua?

54. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [50:00]

Semua melakukan sendiri.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:02]

Secara sadar bahwa tahu ini seperti ini?

56. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [50:06]

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:06]

Semuanya sendiri, ya?

58. SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFANSYAH [50:06]

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:00]

Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN [50:11]

Ya, silakan dilanjut!

61. SAKSI DARI PEMOHON: SALWA PARAMITHA [50:12]

Sejauh mana mata gelap, dan pemborosan, dan lain-lain yang ada di Pasal 433 ini menurut saya, saya ini dikatakan sebagai ... sebelumnya bipolar itu ... ada ... ada dua fase yaitu fase depresi dan fase manik. Orang-orang biasanya bilang ketika fase depresi itu mereka akan menangis terus-terusan dan sedih-sedih tanpa ada sebab. Lalu ada namanya fase manik yang biasanya orang-orang ini bergembira atau senang dengan ... dengan tingkat yang lebih-lebih gitu, lebih dari biasanya. Nah, ketika mata gelap dan keborosan itu dilihat dari ketika biasanya orang manik ini terkena ... bukan, stigma masyarakat ini takutnya nanti dia beli sesuatu atau menyenangkan diri sendiri yang berlebihan.

Sejauh ini saya yang mengalami sendiri sebagai bipolar disorder survivor, saya ini sama dianggap gila karena saya pernah mengalami saya masuk di bangsal jiwa, dimana di bangsal jiwa itu sangat, sangat, sangat tidak memanusiaikan karena lokasinya yang terpisah jauh, lalu habis itu, di sana di ruangan tidak ada apa pun, bahkan tidak ada stop kontak dan segala macamnya, dan pada saat itu juga ada ruang isolasi yang mengisolasi orang-orang tersebut sampai ada yang namanya ditali, diikat dimana-mana, di ... dinyatakan bahwa dia gaduh, gelisah, seperti itu. Dan saya masuk dari bagian orang-orang yang ada di bangsal itu. Itu.

Kemudian, stigma yang lain adalah ketika saya menangis terus-terusan dan itu dapat stigma di tetangga, itu melihat bahwa "Wah, dia gila," "Oh, dia sakit jiwa," seperti itu. Itu sudah stigma yang ada di masyarakat, bahkan tidak ... tidak jarang yang mengaitkan dengan saya adalah orang yang kerasukan setan atau saya harus dibawa ke ... sori ... bukan psikiater, tapi ke dukun dan segala macamnya, kyai untuk didoain, dan segala macamnya.

Lalu untuk peran dari pendamping sendiri yang ditanyakan oleh Pemohon, sejauh ini pendamping saya adalah ayah saya sendiri dimana ayah saya ... ayah saya ini dalam prosesnya sejak sebelum pendaftaran, pendaftaran, seleksi, hingga saya jadi awardee ... awardee, saya didampingi terus-terusan dengan selalu mengecek saya dan kasih masukan seperti misalkan, "Ini syarat-syaratnya ini saja."

Misalkan syarat TOEFL, syaratnya surat kalau saya itu ... apa namanya ... nanti ini ada kaitannya dengan pertanyaan ketiga yang diagnosis, saya surat keterangan sakit bipolar saya dari RSUP Sardjito dan segala macamnya, itu, itu ayah saya sebagai pendamping selalu untuk mengingatkan dan membantu mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Begitu saya mendapatkan ... saya ... saya ... seleksi berkas saya berhasil dan seleksi wawancara, ayah saya mendampingi saya dengan ... dengan mengajari saya kayak pertanyaan-pertanyaan wawancara, "Ini biasanya ini keluar gini saja loh, dan ini kamu harus bisa gini, gini, gini." Seperti itu.

Lalu, ketika saya lolos menjadi awardee dan saya tanda tangan kontrak, ayah saya di situ cuma sebagai pendamping yang dalam artian di sini cuma ngasih keterangan lebih saja, kayak misalkan, "Ini ada kewajiban, ini ada sanksi, ini ada prestasi."

Sudah, segitu saja. Lainnya, keputusan dan tanda tangan kontrak ada di saya dan ayah saya cuma menjelaskan itu. Setelah saya selesai tanda tangan kontrak dan ada proses ini, proses studi ini, ayah saya sebagai pendamping, ya ... apa, ya ... mendukung saya dalam bentuk, "Kamu harus belajar, jangan lupa belajar, tesisnya dikerjain, ayo penelitian," dan segala macamnya. Sebagai supportive decision-making seperti itu.

Lalu yang tanda tangan ... sepertinya tadi ada pertanyaan tanda tangan di kontrak itu siapa? Saya yang tanda tangan di kontrak tersebut. Dan yang benar adalah beasiswa saya dari Beasiswa Unggulan yang diberikan oleh Kemendikbud, seperti itu.

Pertanyaan dari Termohon, apakah sebagai Saksi Pasal 433 atau Undang-Undang Disabilitas? Saya di sini sebagai Saksi untuk Pasal 433.

Terus, apakah Anda bekerja? Apa bisa mengelola uang? Apakah merasa tidak ... nah, saya ... saya belum bekerja. Saya masih studi. Saya masih studi S2, belum selesai, Master di Magister Ilmu Hukum UGM.

Apakah bisa mengelola uang? Tentu. Saya diberikan kebebasan untuk mengelola uang 100% uang dari beasiswa itu. Tandanya adalah pemberi beasiswa percaya bahwa saya bisa mengelola uang. Orang tua saya percaya untuk saya mengelola uang dengan uang yang tidak sedikit. Jadi, saya menyatakan bahwa saya mampu dan saya bisa untuk mengelola uang.

Lalu selanjutnya. Apakah itu untuk ... saya ditanyakan, apakah itu pengampuan atau seperti apa? Sependek pengetahuan saya karena saya pernah belajar hukum dan masih belajar hukum bahwa Pasal 433 ini adalah substitute decision-making dimana di situ digantikan, sedangkan yang dimaksud ... yang saya maksud, dan saya inginkan, dan saya butuhkan adalah supportive decision-making seperti yang telah dilaksanakan/dipraktikkan dalam kehidupan saya, yaitu ayah saya. Ayah saya tidak menggantikan saya untuk mengambil semua keputusan, tetapi ayah saya me-support saya untuk mengambil keputusan terbaik menurut saya, bukan hanya soal beasiswa saja. Bahkan ketika saya relapse dan saya dibawa ke rumah sakit, dan saya ada dokter yang menyatakan bahwa saya harus opname, ketika saya tidak mau, ya, ayah saya tidak memaksa. Ketika saya mau, ya, saya masuk. Tapi di situ kan ada tanda tangan, biasa di rumah sakit itu, saya yang menandatangani, saya bilang bahwa saya enggak mau. Akhirnya jika saya tidak mau untuk dibawa ke bangsal jiwa, maka saya di situ dengan konsekuensi harus meminum obat yang lebih padahal ... pada fase tersebut.

Oke. Apakah selama ini setelah saya didiagnosis bipolar, pihak keluarga memaksa di bawah pengampuan? Tidak sama sekali. Keluarga saya tidak ada yang memaksa untuk saya berada di bawah pengampuan. Sekalipun saya sekarang tidak dekat dengan orang tua saya dan orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan apa saja yang saya mampu tanpa ada paksaan bahwa saya harus berada di bawah pengampuan dari orang tua saya.

Apakah selalu sama dengan disabilitas lain? Jawabannya tentu tidak dan itu bukan wewenang saya untuk menjawab apakah sama atau tidak. Tapi sependek pengetahuan saya, namanya bipolar itu sama, ada fase depresi, ada fase manik. Itu fase yang sama yang dialami oleh semua penyandang disabilitas mental bipolar disorder.

Ketidakmampuan mendasar apakah itu benar-benar sesuai yang Anda alami? Ketidakmampuan mendasarnya saya hampir dikatakan saya tidak mempunyai tidak ... ketidakmampuan mendasar. Karena berdasarkan Pasal 433 untuk pengampunan saja, saya itu mampu tanpa harus ada pengampunan. Jadi, itu yang dimaksud dengan kemampuan mendasar.

Apakah orang tua tanda tangan dalam tanda tangan kontrak tadi yang dipertanyakan? Saya menjawab tidak. Yang menandatangani kontrak adalah saya sebagai pihak dalam kontrak tersebut di beasiswa unggulan Kemendikbud. Terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN [58:06]

Ya, baik, terima kasih Para Saksi.

Kemudian, untuk agenda persidangan yang akan datang, yaitu pada tanggal ... hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 11.00 WIB. Mendengar Keterangan Pihak Terkait Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia. Jadi, begitu ya, sekali lagi, ditunda hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, Mendengar Keterangan Pihak Terkait Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 2 Maret 2023

Panitera

Muhidin

